

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti membaca beberapa acuan untuk penelitian skripsi ini agar dapat dijadikan sebagai bahan pembeajaran dalam topik yang sedang diteliti dan juga menghindari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Penulis mengambil referensi penelitian terdahulu dari beberapa peneliti, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2015) dengan judul “Pengaruh Internal Audit terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. FIF CABANG PALOPO”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran audit internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini dilakukan pada PT. FIF Cabang Palopo. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian asosiatif kausal, dengan jumlah sampel 34 responden dari seluruh pegawai. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan membagi kuesioner langsung kepada responden dan mengutipnya setelah jangka waktu satu minggu. Kuesioner di uji validitas dan reabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R square sebesar 0,148 yang berarti bahwa kolerasi/hubungan antara peranan audit internal dengan penerapan *Good Corporate Governance* tidak mempunyai hubungan yang kuat sebesar 14,8%.

Penelitian yang dilakukan oleh Soedijatno (2013) dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (studi pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung)”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit internal, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung. Hipotesis penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan *software SPSS 19.0 for windows*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu berupa kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Data yang digunakan merupakan data yang dikumpulkan berjumlah 66 kuesioner dari auditor internal BUMN yang berkantor pusat di Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal pada BUMN yang berkantor pusat di Bandung sudah dilaksanakan dengan sangat baik sehingga hanya perlu dipertahankan pelaksanaannya. Sedangkan pengaruh variabel audit internal terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebesar 67,08%. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu audit internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maylia Pramono Sari dan Raharja (2012) yang tercantum dalam Pusat Data Ekonomi dan Bisnis mengenai “peran audit internal dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* pada Badan Layanan Umum di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran internal audit terhadap mekanisme *Good Corporate Governance*. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis diperoleh nilai adjusted R sebesar 45,5%. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara peran internal audit terhadap *Good Corporate Governance* pada entitas berstatus Badan Layanan Umum. Beberapa kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai bahan pengembangan wawasan bagi para peneliti tentang konsep peran audit internal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan (*behaviour accounting*). Selain itu juga memberikan masukan bagi instansi, terkait dengan peran internal audit untuk instansinya dan

akan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang logis dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Indra Dwi Utama Putra (2014) dengan judul “pengaruh kompetensi auditor internal dan kualitas jasa audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern dan perwujudan *good corporate governance* (studi empiris pada hotel di kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor internal dan kualitas jasa audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern dan perwujudan *good corporate governance*. Hotel-hotel di kawasan lovina Kabupaten Buleleng menjadi lokasi penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda antara variabel independen dengan variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian intern, kualitas jasa audit internal mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian intern, kompetensi auditor internal dan kualitas jasa audit internal secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern, kompetensi auditor internal mempunyai pengaruh positif terhadap perwujudan *good corporate governance*, kualitas jasa audit internal mempunyai pengaruh positif terhadap perwujudan *good corporate governance*, kompetensi auditor internal dan kualitas jasa audit internal secara simultan berpengaruh terhadap perwujudan *good corporate governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidyyah (2017) dengan judul “analisis peran audit internal sebagai penunjang penerapan *good corporate governance* (studi pada PT. Krakatau Bandar Samudra (KBS) Cilegon-Banten)”. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG serta peran audit internal sebagai penunjang penerapan GCG pada PT. Krakatau Bandar Samudera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi sorotan dalam pembahasan. Lokasi penelitian adalah PT. Krakatau Bandar Samudera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Krakatau Bandar Samudera belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Audit Internal PT. Krakatau Bandar Samudera juga belum secara maksimal berperan dalam menunjang penerapan GCG khususnya pada penerapan prinsip tanggungjawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Atu, Oghogho Gina; Dr. Raph Adeghe; Atu, Omimi-Ejor Osaretin Kingsley dengan judul “*Internal Control As A Potential Instrument For Corporate Governance*” (2014). Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu untuk organisasi pemerintahan proses untuk berhasil itu harus memiliki pengendalian internal yang efektif, hal ini karena manfaat melekat pengendalian internal dan audit adalah sebuah kawasan yang berkembang dalam dunia bisnis dan akuntansi dan telah belum akan berkembang menjadi dagingnya penuh diri maka penelitian di bidang ini. Para peneliti tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan pada isu-isu ini karena relatif daerah baru. Namun peneliti menetapkan pengendalian internal sebagai alat yang potensial untuk tata kelola perusahaan dalam kaitannya dengan dewan direksi. Keterbatasan utama studi ini adalah bahwa tidak berfokus pada sektor industri tertentu atau ukuran organisasi ke manapun sejauh yang besar dan juga studi teoretis murni. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengambil pendekatan yang lebih fokus dengan hal-hal yang dilaporkan dalam makalah ini secara empiris di daerah sektor industri yang berbeda dan ukuran organisasi, unsur-unsur lain/ instrument kelola peneliti yang dapat penelitian dan menentukan instrument paling berkolerasi. Kesadaran tentang pentingnya utama internal audit di pengelolaan yang efisien akan menetapkan internal audit sebagai dukungan tak ternilai dalam upaya manajemen bisnis. Unsur-unsur lain/ instrument kelola peneliti yang dapat penelitian dan menentukan korelasi mereka.

Rahmawati,A (2015:13-19) “*effect on performance Audit Implementation of Good Corporate Governance in kab. Luwu (Case Study Inspectorate Kab Luwu)*”.

Bahwa kehadiran audit internal akan mendorong pencapaian penerapan system tata kelola perusahaan yang baik dalam inspektorat sehingga nantinya secara garis besar akan mendorong sistem tata kelola keuangan dalam kabupaten akan berjalan dengan baik, meskipun banyak faktor lain yang akan mendukung yang memiliki belum diteliti secara mendalam seperti karakteristik auditor itu sendiri, auditor etis menangani faktor-faktor lain. Penelitian ini konsisten dengan teori (Prajogo, 2001). Ketiga elemen dasar yang partisipasi, transparan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah pemerintahan yang baik harus menjalankan pemerintahan secara terbuka sehingga semua pihak yang berkepentingan dalam pemerintah dapat secara aktif berpartisipasi, administrasi negara juga harus dilakukan secara transparan dan pelaksanaan pemerintah harus bertanggungjawab. Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan masih dalam tahap awal munculnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, tapi ini perlu diapresiasi sebagai bentuk kemajuan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kurangnya kesadaran pemerintah untuk memperhitungkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan serta proliferasi kasus hukum yang melibatkan manipulasi data akuntansi di lembaga pemerintah membuat masyarakat resah terhadap pelaksanaan administrasi publik dan pentingnya informasi akuntansi. Masyarakat menyadari manajemen ketidakpuasan asset negara yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Audit kinerja dapat membersihkan pemerintah dari penipuan atau korupsi dan kemudian pemerintah dari audit internal akan baik untuk pemerintah daerah. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas auditor dan kompetensi auditor untuk efektivitas dan efisiensi untuk dukungan tata kelola perusahaan yang baik dan mengurangi penipuan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Audit

2.2.1.1 Definisi Audit

Menurut Alvin A.Arens, Mark S.Beasley dan Radal J. Elder (2015) audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Agoes (2012) mendefinisikan audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2.1.2 Audit Internal

Menurut Faiz Zamzani, Ihda Arifin Faiz dan Mukhliz (2015) *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai lembaga konsorsium auditor internal sebagai berikut:

“internal auditors is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organizationsoperation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing systematic disclipined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.”

Berdasarkan pengertian audit internal oleh IIA diatas, dapat diketahui bahwa audit internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat pergeseran filosof, dan paradigma lama menuju paradigma baru, mengenai peran dan fungsi audit internal diorganisasi. Hal ini ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi auditor internal, yaitu dari peran sebagai *watchdog* yang telah berlangsung sekitar tahun 1940 menjadi peran sebagai konsultasi pada sekitar setelah tahun 1970. Dengan berjalannya waktu, sekitar abad 21, auditor internal lebih berorientasi sebagai *strategic business partner* bagi manajemen dan direksi. Perkembangan yang terbaru lainnya adalah pendekatan perencanaan audit yang lebih difokuskan pada *risk based* audit sehingga auditor internal dalam penyusunan perencanaan audit tahunan terlibat dalam identifikasi dan analisis risiko-risiko bisnis yang dihadapi organisasi.

2.2.1.3 Tujuan Audit Internal

Tugiman (2006) menyatakan bahwa “Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

- a. menelaah dan menilai kebaikan, memadai tindakannya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadi segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
- d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.

- e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasioanal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

2.2.1.4 Fungsi Audit Internal

Menurut Kurniawan (2012) audit internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program audit internal pada perusahaan. Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kerja dan audit professional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi.

Menurut Farid (2011) ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang bersifat administratif dan operasional. Hal ini sesuai dengan komitmen bahwa fungsi audit internal adalah membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Namun demikian, audit internal bukan bertindak sebagai mata-mata tetapi sebagai rekan kerja yang siap membantu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi.

2.2.1.5 Standar Profesional Audit Internal

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik auditor internal harus mengikuti standar profesi audit internal. Standar ini merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal.

1. Independensi

Menurut Hery (2016) yang dimaksud independensi seorang auditor adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral).

2. Kemampuan Professional

Menurut Hery (2016) kemampuan professional adalah audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian professional. Kemampuan professional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemerikasa, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistic, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum, yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemerikasaan secara tepat dan pantas.

3. Lingkup Pekerjaan

Menurut Hery (2016) lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal adalah untuk menentukan apakah sistem yang ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemerikasaan

Menurut Hery (2016) kegiatan pemerikasaan meliputi perencanaan pemerikasaan, pengujian, dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemerikasaan, dan menindaklanjuti hasil pemerikasaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemerikasaan. Perencanaan pemerikasaan internal harus didokumentasikan dan meliputi :

1. Penetapan tujuan pemerikasaan dan lingkup pekerjaan.
2. Memperoleh informasi dasar tentang objek yang diperiksa.
3. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemerikasaan.
4. Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu.
5. Melaksanakan survey secara tepat untuk mengenali bidang atau area yang diperiksa.

6. Penetapan program pemeriksaan.
7. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan akan disampaikan.
8. Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

5. Manajemen Bagian Audit Internal

Menurut Tugiman (2006) manajemen bagian audit internal dinyatakan bahwa pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggungjawab mengelola bagian audit internal, sehingga :

- a. Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan.
- b. Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
- c. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi.

Pimpinan audit internal harus :

- a. Memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan dan tanggung jawab untuk bagian audit internal.
- b. Menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
- c. Membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor.
- d. Menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
- e. Mengkoordinasikan usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.
- f. Menetapkan dan mengembangkan program pengendalian mutu untuk mengevaluasi berbagai kegiatan dari bagian audit internal.

2.2.1.6 Kode Etik Audit Internal

Sebagaimana profesi lainnya, profesi auditor internal memiliki kode etik yang dijadikan sebagai suatu tanggung jawabnya terhadap kepentingan pihak-pihak yang menggunakan jasanya. Agar dapat mengemban tanggungjawabnya dengan baik, auditor internal perlu menerapkan standar perilaku auditor internal atau dengan kata lain sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal dalam menjalankan praktik audit internal.

Menurut tunggal (2016) terdapat kode etik profesi audit internal yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Diantaranya sebagai berikut:

- 1 Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
- 2 Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap pihak yang dilayani, namun secara sadar tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- 3 Auditor internal secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- 4 Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif.
- 5 Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- 6 Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- 7 Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya

(tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi).

- 8 Audit internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaannya, karena fakta yang tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau dengan kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum/peraturan.
- 9 Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti pendidikan professional secara berkelanjutan).

Setiap auditor internal wajib untuk mematuhi kode etik profesinya dengan penuh tanggung jawab. Disamping itu dalam menerapkan kode etik ini auditor internal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik profesi ini dapat mengakibatkan dicabutnya keanggotaan auditor internal tersebut dari organisasi profesinya.

2.2.2 Good Corporate Governance

2.2.2.1 Definisi Good Corporate Governance

Menurut Komite Cadbury dalam buku *Lead by GCG* (Daniri, 2014) *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang bersangkutan dengan perkembangan perusahaan dilingkungan tertentu.

Di Indonesia *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri,2014).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan :

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Rapat Umum pemegang saham (RUPS) dan para *stakeholders* lainnya.
2. Suatu mekanisme check and balance mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

2.2.2.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip utama *corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perbankan. Prinsip-prinsip tersebut sebagai mana diuraikan oleh Daniri (2014) Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik diperlukan lima prinsip dasar yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi) di artikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip GCG menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah:

- 1 *Perlakuan yang setara (fairness)*
Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya).
- 2 *Prinsip Transparansi (keterbukaan)*
Kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Segala informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.
- 3 *Prinsip Accountability (akuntabilitas)*
Prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
- 4 *Responsibility (pertanggungjawaban)*
Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- 5 *Independency (kemandirian)*
Suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/ pengaruh dari mana pun yang

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang ingin mengimplementasikan GCG dalam pengelolaannya harus menerapkan prinsip-prinsip GCG diantaranya menyediakan seluruh informasi perusahaan secara transparan, memiliki kejelasan fungsi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pada setiap organnya, memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, pengambilan segala keputusan harus bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari pengaruh pihak luar, dan memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara.

2.2.2.3 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Corporate Governance yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal *Good Corporate Governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporate.

Dalam keputusan BUMN Nomor Kep: 117/M-MBU/2000 diutarakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

5. Meningkatkan investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

Tindakan pemantauan efektifitas praktik *Good Corporate Governance* dalam suatu BUMN merupakan tanggungjawab dari dan dilakukan oleh komisaris atau dewan pengawas. Dalam hal ini pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan menjadi tanggungjawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan *Good Corporate Governance* membawa banyak manfaat dari penerapannya. Berikut ini pendapat beberapa tokoh, menurut *the forum for Corporate Governance in Indonesia* yang dikutip oleh Imam Sjahputra Tunggal dan Tunggal (2012), kegunaan dari *Corporate Governance* yang baik adalah:

1. Lebih mudah memperoleh modal.
2. Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah.
3. Memperbaiki kinerja usaha.
4. Mempengaruhi harga saham.
5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Corporate Governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang stabil dan bersifat jangka panjang. Jadi berdasarkan beberapa manfaat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat *Good Corporate Governance* antara lain adalah entitas bisnis akan menjadi lebih efisien, meningkatkan kepercayaan publik, dapat mengukur target kinerja perusahaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan harga saham, meningkatkan *corporate image*.

2.2.2.4 Unsur –unsur yang terkait dalam penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Tunggal (2012) unsur-unsur (*person inchange*) dalam *Good Corporate Governance* terdiri dari:

1. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Organ perseroan menurut UU No.1/1995 tentang perseroan terbatas adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang saham dalam segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan UU No.1/1995 dan atau anggaran dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan segala kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris.

2. Komisaris dan Direksi

Dewan komisaris dan direksi merupakan faktor sentral dalam *Corporate Governance* karena hukum perseroan menetapkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris dan direksi. Dewan komisaris dan direksi secara legal bertanggungjawab untuk menetapkan sasaran korporate, mengembangkan kebijakan yang luas, dan memilih personal tingkat atas untuk melaksanakan sasaran dan kebijakan tersebut. Dewan komisaris dan direksi juga menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan pemegang saham dilindungi.

3. Komite Audit

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan akuntansi dan keuangan.

4. Sekretaris Perusahaan

5. Manajemen dan karyawan

6. Audit Eksternal

Auditor Eksternal bertanggungjawab memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen, auditor independen bertanggungjawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit mereka.

7. Auditor Internal

Dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Auditor Internal melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab kepada direktur utama dan mempunyai akses dengan komite audit.
- b. Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan.
- c. Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan operasional.
- d. Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor risiko secara baik.
- e. Melaksanakan fungsi konsultan dan memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

8. *Stakeholder* lainnya.

2.2.2.5 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Hery (2016) ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

- 1 GCG secara tidak langsung dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien.
- 2 GCG dapat membantu perusahaan dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
- 3 Membantu pengelola perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.

- 4 Membantu manajemen dan *corporate board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
- 5 Mengurangi korupsi.

2.3 Hubungan antara Variabel Penelitian

2.3.1 Analisis Peran Audit Internal terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis mengenai peran audit internal terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, maka hipotesis konseptualnya dikembangkan sebagai berikut:

Penelitian oleh Rismawati et al (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa pengaruh peranan audit internal berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan R square sebesar 0,148 yang berarti bahwa kolerasi/hubungan antara peranan audit internal dengan penerapan *Good Corporate Governance* tidak mempunyai hubungan yang kuat sebesar 14,8%.